

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN JOHN RAWLS DAN MARTHA
NUSSBAUM TENTANG KEADILAN SOSIAL**

Astrid Veranita Indah¹⁾, Muhammad Natsir Siola²⁾

^{1,2}UIN Alauddin Makassar

E-mail: [^{1\)}](mailto:astrid.veranita@uin-alauddin.ac.id), [^{2\)}](mailto:natsirsiola@uin-alauddin.ac.id)

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji perbandingan pemikiran filosofi John Rawls dan Martha Nussbaum tentang keadilan sosial melalui metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif hermeneutika. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi konsep keadilan dari perspektif kedua tokoh, menganalisis titik konvergensi dan divergensi, serta mensintesis kerangka konseptual yang komprehensif. Studi membandingkan empat domain kunci: konsepsi kesetaraan, mekanisme distribusi sumber daya, peran negara, dan dimensi etis kehidupan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan sosial merupakan praktik dinamis yang melampaui distribusi material, dengan menekankan pemberdayaan individual dan pengakuan martabat kemanusiaan. Rawls menawarkan pendekatan prosedural melalui posisi asali, sementara Nussbaum fokus pada pengembangan kapabilitas inti. Sintesis pemikiran mereka menghasilkan kerangka teoritis yang mendorong transformasi kebijakan publik menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: John Rawls, Martha Nussbaum, Keadilan

ABSTRACT

This research examines the philosophical thoughts of John Rawls and Martha Nussbaum on social justice through library research methods with a qualitative hermeneutic approach. The primary focus is to explore the concept of justice from both thinkers' perspectives, analyze convergence and divergence points, and synthesize a comprehensive conceptual framework. The study compares four key domains: equality conception, resource distribution mechanisms, the state's role, and the ethical dimensions of social life. Research findings demonstrate that social justice is a dynamic practice that transcends material distribution, emphasizing individual

empowerment and human dignity recognition. Rawls offers a procedural approach through the original position, while Nussbaum focuses on core capabilities development. The synthesis of their thoughts produces a theoretical framework that promotes public policy transformation towards a more inclusive and just society.

Keywords: John Rawls, Martha Nussbaum, Justice

PENDAHULUAN

Konsep keadilan sosial telah menjadi tema sentral dalam diskursus filosofis dan politik kontemporer, yang terus menerus menghadirkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana masyarakat dapat membangun struktur sosial yang lebih adil dan setara. Dalam konteks ini, pemikiran dua filsuf terkemuka, John Rawls dan Martha Nussbaum, memberikan kontribusi signifikan yang membuka ruang dialog kritis tentang prinsip-prinsip keadilan dan martabat kemanusiaan. Meskipun keduanya berasal dari tradisi filosofis yang berbeda, mereka sama-sama berupaya menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami keadilan dalam konteks sosial, politik, dan etis. John Rawls, dengan teori keadilan berbasis "posisi asali" dan "selubung ketidaktahuan", menghadirkan pendekatan yang revolusioner dalam memahami kesetaraan sosial. Teorinya mengajukan gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirancang sedemikian rupa sehingga individu yang tidak mengetahui posisi sosial mereka akan memilih struktur sosial yang paling adil. Keadilan mencakup dua bagian, yaitu pilihan akan persoalan dan sebuah kesepakatan bersama.¹ Sementara itu, Martha Nussbaum mengembangkan pendekatan "kapabilitas" yang menekankan pentingnya individu untuk mengaktualisasikan potensi mereka secara penuh, melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan dasar.

Signifikansi penelitian komparatif ini terletak pada kemungkinan mengintegrasikan perspektif Rawls dan Nussbaum dalam memahami kompleksitas keadilan sosial kontemporer. Kedua pemikir ini tidak hanya menawarkan analisis

¹ John Rawls, *A Theory of Justice Revised Edition*, Harvard University Press, 1971, h. 15.

filosofis, tetapi juga memberikan kerangka praktis untuk memahami ketidaksetaraan dan mengembangkan mekanisme untuk mencapai keadilan substantif.² Pendekatan mereka memiliki implikasi mendalam bagi pemahaman kita tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan inklusi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap konstruksi teoritis Rawls dan Nussbaum, dengan fokus pada bagaimana masing-masing pemikir mendefinisikan dan mengoperasionalkan konsep keadilan. Melalui metode penelitian kepustakaan, artikel ini akan mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan dalam kerangka filosofis mereka, serta menganalisis potensi sintesis teoritis yang dapat dihasilkan dari dialog antara kedua perspektif tersebut.

Konteks global saat ini, yang ditandai oleh ketidaksetaraan yang semakin meluas, ketegangan sosial, dan tantangan multidimensional, membuat penelitian ini sangat relevan. Kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan konsep keadilan yang komprehensif menjadi prasyarat bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan³. Dalam Islam, keadilan adalah keadaan yang tercipta secara seimbang. Dalam QS Ar Rahman: 7:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

“Langit telah ditinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan).”⁴

Dalam kerangka ini, studi komparatif terhadap pemikiran Rawls dan Nussbaum tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis. Metodologi penelitian yang digunakan akan mencakup analisis tekstual komprehensif terhadap karya-karya utama kedua pemikir, khususnya "A Theory of Justice" karya Rawls dan

² Mahasweta M. Banerjee and Edward R. Canda, “Comparing Rawlsian Justice and the Capabilities Approach to Justice from a Spiritually Sensitive Social Work Perspective,” *Journal of Religion and Spirituality in Social Work* 31, no. 1–2 (2012): 9–31, <https://doi.org/10.1080/15426432.2012.647874>.

³ Ravindra Kumar Kushwaha et al., *Diversity, Equity & Inclusion*, BLUE ROSE PUBLISHERS, 2024.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. al Qosbah Karya Indonesia, 2023), h. 531.

"Creating Capabilities" karya Nussbaum. Selain itu, penelitian ini akan mengintegrasikan literatur sekunder terkini yang mengkaji dan mengembangkan pemikiran mereka dalam konteks global.⁵ Pendekatan komparatif akan memungkinkan identifikasi baik konvergensi maupun divergensi dalam konsep keadilan sosial.

Artikel ini akan mengeksplorasi empat domain kunci dalam pemikiran Rawls dan Nussbaum: konsepsi tentang kesetaraan, mekanisme distribusi sumber daya, peranan negara dalam mewujudkan keadilan, dan dimensi etis dari kehidupan sosial. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk tidak sekadar membandingkan dua perspektif teoritis, tetapi juga menghasilkan sintesis konseptual yang dapat memberikan kontribusi baru dalam diskursus filosofis tentang keadilan.⁶ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai studi komparatif filosofis, tetapi juga sebagai upaya untuk mentransformasi pemahaman teoritis menjadi kerangka konseptual yang dapat diaplikasikan dalam merancang kebijakan sosial yang lebih berkeadilan. Melalui dialog kritis antara pemikiran Rawls dan Nussbaum, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi substantif dalam memahami dan mewujudkan keadilan sosial di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi komparatif ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *library research*, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konsep keadilan sosial melalui analisis sistematis dan kritis terhadap sumber-sumber pustaka. Penelitian kepustakaan ini dirancang untuk mengeksplorasi secara komprehensif pemikiran John Rawls dan Martha Nussbaum tentang keadilan sosial, dengan fokus pada interpretasi mendalam dan analisis komparatif terhadap karya-karya utama mereka.⁷ Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis, meliputi

⁵ Ingrid Robeyns, *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*, Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined, 2017, <https://doi.org/10.11647/OBP.0130>.

⁶ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118–30, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

⁷ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 74–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

pengidentifikasian, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer akan mencakup karya-karya filosofis utama seperti "A Theory of Justice" karya Rawls dan "Creating Capabilities" karya Nussbaum, sementara sumber sekunder terdiri dari artikel jurnal, buku akademik, dan publikasi ilmiah yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut. Proses seleksi sumber akan mempertimbangkan kriteria kebaruan, relevansi, dan kredibilitas akademik.⁸

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten kualitatif dengan pendekatan hermeneutika filosofis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi mendalam terhadap teks, mengidentifikasi struktur konseptual, dan mengeksplorasi nuansa filosofis dalam pemikiran Rawls dan Nussbaum. Proses analisis akan mencakup beberapa tahapan kunci: pertama, identifikasi konsep-konsep kunci; kedua, analisis komparatif untuk menemukan titik konvergensi dan divergensi; dan ketiga, sintesis teoritis yang menghasilkan perspektif baru tentang keadilan sosial. Kerangka teoritis penelitian akan mengintegrasikan pendekatan filosofis dengan perspektif interdisipliner, yang memungkinkan eksplorasi komprehensif tentang konsep keadilan sosial. Penelitian ini akan fokus pada empat domain utama: konsepsi kesetaraan, mekanisme distribusi sumber daya, peran negara dalam mewujudkan keadilan, dan dimensi etis dari kehidupan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang tidak sekadar deskriptif, tetapi juga mampu menghasilkan kerangka konseptual yang inovatif.

Validitas penelitian akan dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi dari berbagai disiplin ilmu, sementara triangulasi metode akan melibatkan pendekatan hermeneutika, kritik teks, dan analisis komparatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan kedalaman dan keluasan analisis, serta mengurangi bias interpretasi. Proses pengumpulan dan analisis data akan mengadopsi pendekatan iteratif, di mana peneliti secara berkelanjutan melakukan refleksi dan reinterpretasi terhadap data yang dikumpulkan. Setiap tahapan analisis akan didokumentasikan dengan ketat, memungkinkan

⁸ David Massimo and Francesco Ricci, *Popularity, Novelty and Relevance in Point of Interest Recommendation: An Experimental Analysis, Information Technology and Tourism*, vol. 23 (Springer Berlin Heidelberg, 2021), <https://doi.org/10.1007/s40558-021-00214-5>.

penelusuran jejak konseptual dan metodologis. Pendekatan ini memastikan transparansi proses penelitian dan memberikan kemungkinan bagi peneliti lain untuk melakukan verifikasi dan pengembangan lebih lanjut.

Etika penelitian menjadi pertimbangan fundamental dalam studi ini. Penelitian akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran intelektual, menghormati integritas sumber, dan menghindari plagiasi. Setiap kutipan dan referensi akan dilacak dengan ketat, dengan memberikan pengakuan yang tepat kepada para penulis asli. Pendekatan etis ini tidak hanya menjamin kredibilitas penelitian, tetapi juga mencerminkan spirit keadilan yang menjadi fokus kajian. Signifikansi metodologis penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsep keadilan sosial. Dengan menggunakan metode *library research* kualitatif, penelitian ini mampu melampaui sekadar deskripsi teoritis, dan menghasilkan sintesis konseptual yang dapat memberikan kontribusi substantif dalam diskursus filosofis kontemporer tentang keadilan, demokrasi, dan etika kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Perspektif John Rawls

Teori keadilan John Rawls merupakan kontribusi filosofis yang fundamental dalam memahami struktur kesetaraan sosial. Konsep "posisi asali" dan "selubung ketidaktahuan" menawarkan kerangka inovatif untuk merancang prinsip-prinsip keadilan yang benar-benar adil. Dalam posisi asali, individu ditempatkan dalam situasi hipotesis di mana mereka tidak mengetahui status sosial, kemampuan, atau kondisi pribadinya, sehingga mereka akan memilih prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan pihak paling lemah.⁹ Prinsip-prinsip keadilan dasar Rawls menggarisbawahi dua proposisi utama: pertama, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas; kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok paling tidak beruntung. Hal ini menciptakan mekanisme redistributif yang

⁹ John Töns, "Global Justice: A Rawlsian Perspective," *Thesis: Submitted to Flinders University for the Degree of Doctor of Philosophy*, no. August (2018).

memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki peluang yang adil untuk mengakses sumber daya dan kesempatan.¹⁰

Interpretasi filosofis Rawls tentang kesetaraan sosial melampaui sekadar distribusi materi. Teorinya menekankan pentingnya keadilan prosedural, di mana proses pengambilan keputusan sosial harus transparan, inklusif, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh komponen masyarakat. Keadilan bukan sekadar tentang hasil akhir, melainkan tentang mekanisme yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal.¹¹ Kritik terhadap teori Rawls fokus pada beberapa aspek fundamental. Beberapa pemikir berpendapat bahwa konsep "selubung ketidaktahuan" terlalu abstrak dan sulit diimplementasikan dalam realitas sosial yang kompleks. Namun, model teoritis Rawls tetap relevan dalam konteks kontemporer, terutama dalam mendekonstruksi mekanisme ketidakadilan struktural dan menawarkan kerangka filosofis untuk merancang kebijakan publik yang lebih inklusif.

Konsepsi Kapabilitas Martha Nussbaum

Teori kapabilitas Martha Nussbaum menghadirkan paradigma baru dalam memahami keadilan sosial, dengan fokus pada pengembangan potensi individual dan pemenuhan martabat kemanusiaan. Kerangka teoritis ini mengidentifikasi sepuluh kapabilitas inti yang dianggap fundamental bagi kehidupan manusia, mencakup dimensi fisik, psikologis, dan sosial. Setiap kapabilitas dipahami sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh struktur sosial dan politik. Dimensi etis pendekatan Nussbaum menekankan bahwa keadilan tidak sekadar tentang distribusi sumber daya, melainkan tentang memungkinkan individu untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya. Konsep martabat dalam perspektifnya bersifat substantif, di mana setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kapabilitas uniknya tanpa diskriminasi. Pendekatan ini secara radikal menggeser fokus dari konsep abstrak kesetaraan menuju

¹⁰ Arkadius Minggu, Norbertus Jegalus, and Petrus Tan, "Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (2024): 27–34.

¹¹ Gholin Noor Aulia Sari et al., "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan," *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 2024, 25–91.

praktik konkret pemberdayaan individual.¹² Nussbaum membuat daftar sepuluh kategori kemampuan fungsional yang utama, yaitu: hidup, kesehatan tubuh, integritas tubuh, indera-imajinasi-pikiran, emosi, nalar praktis, afiliasi, spesies lain, bermain, dan kendali atas lingkungan. Daftar kategori kemampuannya menyangkut elemen-elemen penting dalam mengukur kualitas hidup seseorang yang beragam dan berbeda secara kualitatif. Kesehatan, integritas tubuh, pendidikan, dan aspek-aspek lain dalam hidup setiap orang tidak bisa digantikan atau dikurangi menurut skala angka tunggal.¹³

Konsep pengembangan potensi individu dalam teori Nussbaum menjadi sentral dalam memahami keadilan sosial. Setiap kapabilitas dipahami tidak sekadar sebagai kemampuan potensial, tetapi sebagai ruang kebebasan nyata yang memungkinkan individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini mengimplikasikan bahwa negara dan struktur sosial memiliki tanggung jawab aktif dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negaranya mengembangkan kapabilitas secara maksimal. Implikasi pendekatan kapabilitas dalam keadilan sosial sangat kompleks. Teori Nussbaum mendorong transformasi sistemik dalam cara masyarakat memahami kesejahteraan, dengan menekankan bahwa keadilan harus diukur dari kemampuan setiap individu untuk mengaktualisasikan potensi dirinya, bukan sekadar dari indikator ekonomi konvensional.

Komparasi Konsep Keadilan

Analisis komparatif antara pemikiran Rawls dan Nussbaum mengungkapkan baik titik konvergensi maupun divergensi yang signifikan dalam memahami keadilan sosial. Keduanya berbagi komitmen fundamental terhadap pentingnya menciptakan struktur sosial yang memampukan setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Titik temu utama terletak pada keyakinan bahwa keadilan melampaui sekadar distribusi materi dan harus dipahami dalam kerangka pemberdayaan individual.¹⁴

¹² Rahman et al., "Pemikiran Mengenai Martabat Dan Nilai Intrinsik Manusia Untuk Melindungi, Dan Memajukan," *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)* 02, no. 03 (2023): 35–63.

¹³ Martha C Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (London: Harvard University Press, 2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>, h. 33–34.

¹⁴ Siti Rodiah and Abdul Hamid, "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7 (2025): 1–9.

Perbedaan fundamental dalam konstruksi teoritis terletak pada pendekatan metodologis. Rawls lebih menekankan prosedur abstrak melalui "posisi asali", sementara Nussbaum fokus pada praktik konkret pengembangan kapabilitas. Rawls cenderung pada kerangka filosofis yang rasional, sedangkan Nussbaum mengintegrasikan dimensi emosional dan etis dalam memahami keadilan. Namun, keduanya sama-sama menantang paradigma liberalisme klasik yang terlalu mekanistik.¹⁵

Sintesis konseptual keadilan sosial dari kedua pemikiran menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif. Kombinasi "selubung ketidaktauan" Rawls dengan "kapabilitas" Nussbaum menawarkan kerangka teoritis yang memungkinkan pemahaman multi-dimensi tentang keadilan. Hal ini menciptakan ruang untuk memahami keadilan tidak sekadar sebagai konsep filosofis, tetapi sebagai praktik sosial yang dinamis dan berkelanjutan. Kontribusi masing-masing pemikiran dalam memahami keadilan sangat signifikan. Rawls memberikan kerangka prosedural yang memungkinkan rekonstruksi sistemik ketidakadilan, sementara Nussbaum menawarkan perspektif yang lebih personal dan transformatif. Keduanya sama-sama memberikan landasan filosofis untuk mempertanyakan struktur sosial yang diskriminatif dan mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih inklusif.¹⁶

Implementasi Filosofis dalam Kebijakan Publik

Transformasi konsep teoritis Rawls dan Nussbaum ke dalam praktik sosial merupakan tantangan fundamental dalam mewujudkan keadilan substantif. Kedua pemikiran filosofis ini menawarkan kerangka konseptual yang memungkinkan rekonstruksi kebijakan publik melalui perspektif keadilan yang komprehensif. Implementasi filosofis mensyaratkan pemahaman mendalam tentang bagaimana

¹⁵ Mohamad Rosyidin, "Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatik," *Indonesian Perspective* 7, no. 2 (2022): 134–44, <https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50775>.

¹⁶ Corinne Kaszner, "The Social Justice and Radical Diversity Approach: Combining Structural Analysis and Transformative Practice," *Genealogy+Critique* 10, no. 1 (2022): 1–23, <https://doi.org/10.16995/gc.9235>.

prinsip-prinsip abstrak dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme konkret pengambilan kebijakan.¹⁷

Tabel 1. Mekanisme Distribusi Sumber Daya

Aspek	Perspektif Rawls	Perspektif Nussbaum	Implementasi Kebijakan
Fokus Distribusi	Kesetaraan	Pengembangan	Redistributif
	Prosedural	Kapabilitas	Transformatif
Kriteria Utama	Perlindungan	Aktualisasi Potensi	Inklusivitas dan
	Kelompok Lemah	Individu	Pemberdayaan
Mekanisme Utama	Selubung	Pemenuhan	Intervensi Sistemik
	Ketidaktahuan	Kapabilitas Inti	
Indikator Keberhasilan	Keadilan Prosedural	Kualitas Hidup	Peningkatan
		Individu	Kesejahteraan Holistik

Mekanisme distribusi sumber daya yang dirumuskan berdasarkan kerangka Rawls dan Nussbaum menuntut pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan model konvensional. Distribusi tidak lagi sekadar tentang alokasi sumber daya material, melainkan tentang menciptakan ekosistem sosial yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Peran negara dalam mewujudkan keadilan mengalami transformasi fundamental. Negara tidak lagi dipahami sebagai entitas administratif, melainkan sebagai fasilitator aktif bagi pengembangan kapabilitas warga negaranya. Hal ini mensyaratkan intervensi yang proaktif dalam menciptakan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mendukung aktualisasi potensi individual.

Tantangan implementasi teoritis dalam realitas sosial sangat kompleks. Kesenjangan antara konstruksi filosofis dan praktik sosial nyata menjadi hambatan utama. Kompleksitas struktural, kepentingan partisan, dan resistensi terhadap

¹⁷ Demson Tiopan, "Implementation of the Principle of Justice in the Formation and Substance of Government Regulation," *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (2023): 76–93, <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7449>.

perubahan sosial menjadi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kemungkinan implementasi teoritis keadilan.

Dimensi Etis Keadilan Sosial

Kerangka etika kewarganegaraan yang dibangun melalui pemikiran Rawls dan Nussbaum menawarkan perspektif transformatif dalam memahami hubungan antara individu dan struktur sosial. Etika kewarganegaraan tidak lagi dipahami sebagai serangkaian hak dan kewajiban formal, melainkan sebagai praktik aktif pemberdayaan dan pengakuan martabat kemanusiaan.

Tabel 2. Dimensi Etis Keadilan Sosial

Dimensi Etis	Karakteristik	Implikasi Filosofis	Tantangan Implementasi
Universalitas	Pengakuan Martabat Universal	Equalitas Fundamental	Perbedaan Kultural
Partisipasi	Keterlibatan Aktif Warga	Demokrasi Substantif	Struktur Kekuasaan Eksklusif
Pemberdayaan	Aktualisasi Potensi Individual	Keadilan Transformatif	Keterbatasan Sumber Daya
Solidaritas	Interdependensi Sosial	Etika Kepedulian	Individualisme Ekstrem

Hubungan antara keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi semakin kompleks dalam konteks global kontemporer. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai praktik konkret penegakan martabat kemanusiaan. Demokrasi dituntut untuk melampaui prosedur formal dan mampu menciptakan ruang partisipasi yang inklusif. Tantangan global dalam mewujudkan keadilan meliputi ketimpangan struktural, krisis ekologis, polarisasi sosial, dan keterbatasan sumber daya. Kompleksitas persoalan membutuhkan pendekatan multidimensional yang mampu mengintegrasikan perspektif filosofis, etis, dan praktis.

Sintesis pemikiran Rawls dan Nussbaum menghasilkan kerangka konseptual yang komprehensif tentang keadilan sosial. Kedua pemikiran filosofis ini tidak sekadar

menawarkan konstruksi teoritis, melainkan memberikan landasan filosofis untuk transformasi sosial yang substantif. Kontribusi penelitian dalam diskursus filosofis terletak pada kemampuan untuk membongkar mekanisme ketidakadilan struktural dan menawarkan kerangka alternatif dalam memahami hubungan sosial. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keadilan adalah praktik dinamis yang menuntut keterlibatan aktif setiap komponen masyarakat.

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini sangat signifikan. Ia tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam memahami keadilan, tetapi juga memberikan kerangka konseptual untuk merancang kebijakan publik yang lebih inklusif dan transformatif. Agenda penelitian lanjutan perlu difokuskan pada eksplorasi implementasi praktis teori keadilan, pengembangan metodologi empiris untuk mengukur keadilan sosial, dan analisis komparatif dalam konteks kultural yang berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian komparatif ini menghadirkan analisis mendalam tentang konsep keadilan sosial melalui perspektif filosofis John Rawls dan Martha Nussbaum. Kedua pemikir tersebut menawarkan kerangka konseptual yang transformatif dalam memahami kesetaraan dan pemberdayaan individu dalam struktur sosial. Rawls menghadirkan pendekatan prosedural melalui konsep "posisi asali" dan "selubung ketidaktahan", sementara Nussbaum menawarkan teori kapabilitas yang berfokus pada pengembangan potensi individual.

Sintesis pemikiran mereka mengungkapkan bahwa keadilan sosial melampaui sekadar distribusi materi dan mencakup pemberdayaan substantif setiap individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur sosial harus mampu menciptakan ruang di mana setiap warga negara dapat mengaktualisasikan potensi dirinya tanpa diskriminasi. Melalui analisis komparatif, terungkap bahwa keadilan adalah praktik dinamis yang menuntut keterlibatan aktif dari seluruh komponen masyarakat.

Implikasi teoritis penelitian ini sangat signifikan, karena tidak hanya membongkar mekanisme ketidakadilan struktural, tetapi juga menawarkan kerangka alternatif dalam memahami hubungan sosial. Kedua perspektif filosofis ini

memberikan landasan untuk merancang kebijakan publik yang lebih inklusif, dengan menekankan pentingnya pengakuan martabat kemanusiaan dan penciptaan ekosistem sosial yang mendukung pengembangan kapabilitas individual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Banerjee, Mahasweta M., and Edward R. Canda. "Comparing Rawlsian Justice and the Capabilities Approach to Justice from a Spiritually Sensitive Social Work Perspective." *Journal of Religion and Spirituality in Social Work* 31, no. 1–2 (2012): 9–31. <https://doi.org/10.1080/15426432.2012.647874>.
- Kaszner, Corinne. "The Social Justice and Radical Diversity Approach: Combining Structural Analysis and Transformative Practice." *Genealogy+Critique* 10, no. 1 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.16995/gc.9235>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. al Qosbah Karya Indonesia, 2023.
- Kushwaha, Ravindra Kumar, Pradeep Kumar Yadav, Vandana Yadav, and Anita Verma. *Diversity , Equity & Inclusion*. Bluerose Publishers, 2024.
- Massimo, David, and Francesco Ricci. *Popularity, Novelty and Relevance in Point of Interest Recommendation: An Experimental Analysis*. *Information Technology and Tourism*. Vol. 23. Springer Berlin Heidelberg, 2021. <https://doi.org/10.1007/s40558-021-00214-5>.
- Minggu, Arkadius, Norbertus Jegalus, and Petrus Tan. "Analisis Prinsip Perbedaan Menurut Rawls." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (2024): 27–34.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Nussbaum, Martha C. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. London: Harvard University Press, 2011.

<https://doi.org/https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>.

- Rahman, Gunawan Santoso, Inrayani, and Adilah Syafiyah. "Pemikiran Mengenai Martabat Dan Nilai Intrinsik Manusia Untuk Melindungi, Dan Memajukan." *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)* 02, no. 03 (2023): 355–63.
- Rawls, John, *A Theory of Justice, Revised Edition*, Harvard University Press, 1971.
- Robeyns, Ingrid. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*. *Wellbeing, Freedom and Social Justice: The Capability Approach Re-Examined*, 2017. <https://doi.org/10.11647/OBP.0130>.
- Rodiah, Siti, and Abdul Hamid. "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7 (2025): 1–9.
- Rosyidin, Mohamad. "Realisme versus Liberalisme: Suatu Perbandingan Paradigmatis." *Indonesian Perspective* 7, no. 2 (2022): 134–44. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i2.50775>.
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, and Martitah. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan." *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, 2024, 253–91.
- Tiopan, Demson. "Implementation of the Principle of Justice in the Formation and Substance of Government Regulation." *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (2023): 076–093. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7449>.
- Töns, John. "Global Justice : A Rawlsian Perspective." *Thesis: Submitted to Flinders University for the Degree of Doctor of Philosophy*, no. August (2018).